

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1306/Pdt.G/2024/PN Sby terkait penerapan *Samenvoeging Van Vordering* dan Asas *Separate Legal Entity* dalam gugatan perdata oleh perseroan terbatas dengan pemilik yang sama, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan NO terhadap gugatan kumulatif subjektif dinilai tidak sejalan dengan prinsip hukum acara perdata maupun yurisprudensi yang berlaku. Majelis Hakim beranggapan bahwa Para Penggugat sebagai subjek hukum yang berbeda tidak memiliki koneksitas yang cukup untuk penggabungan gugatan. Padahal, perbedaan subjek hukum itulah yang justru melahirkan koneksitas, karena dari situlah lahir perjanjian pokok dan aksesoir yang mengikat para pihak secara bersamaan dalam satu rangkaian peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan tanpa risiko putusan yang saling bertentangan. Gugatan Para Penggugat sejatinya telah memenuhi seluruh syarat kumulasi gugatan menurut M. Yahya Harahap dengan mengacu pada Yurisprudensi MA No. 2990 K/Pdt/1990, yakni kesamaan kompetensi relatif, kesamaan hukum acara, tidak adanya pertentangan antartuntutan, serta adanya hubungan erat antartuntutan. Inkonsistensi putusan ini semakin jelas bila

dibandingkan dengan Putusan No. 8/Pdt/2019/PT.Kdi yang mengabulkan gugatan kumulasi campuran dalam kondisi yang secara substansial serupa. Dari perspektif kepastian hukum, ketidakseragaman penerapan *samenvoering van vordering* mencederai prinsip *equality before the law*. Dari perspektif penegakan hukum, putusan NO ini berpotensi menghambat akses keadilan dan melemahkan fungsi pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan penerapan yang lebih konsisten dalam praktik kumulasi gugatan di peradilan perdata Indonesia.

- 2) Pasca dijatuhkannya putusan NO, Para Penggugat dapat menempuh dua jalur penyelesaian hukum secara bersamaan maupun alternatif. Melalui jalur litigasi, upaya hukum yang paling relevan adalah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan menyusun memori banding yang secara spesifik menguraikan keterkaitan erat antarpara pihak dan objek sengketa sebagai dasar terpenuhinya syarat kumulasi gugatan berdasarkan yurisprudensi dan Pedoman Teknis Peradilan Perdata, serta mengemukakan Putusan Nomor 8/Pdt/2019/PT.Kdi sebagai preseden yang memperlihatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum acara perdata. Di sisi lain, jalur non-litigasi turut terbuka sebagai alternatif yang lebih efisien, mulai dari negosiasi bilateral dengan Para Tergugat guna menyelesaikan persoalan pengembalian BPKB secara langsung, hingga mediasi melalui mediator bersertifikat

yang hasilnya dapat dituangkan dalam akta perdamaian yang berkekuatan hukum mengikat, maupun penyelesaian melalui perjanjian dading sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 hingga Pasal 1864 KUH Perdata yang bersifat final dan dapat dieksekusi, meskipun efektivitasnya bergantung pada itikad baik dan kesediaan Para Tergugat untuk mencapai kesepakatan.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis terhadap putusan N0. 1306/Pdt.G/2024 PN Sby terkait gugatan kumulasi yang menunjukkan adanya inkonsistensi dan tingginya risiko penolakan akibat ketidakjelasan koneksitas, penulis memberikan beberapa saran praktis bagi para praktisi hukum dan penggugat yang akan mengajukan gugatan kumulasi:

1. Menyusun Gugatan dengan Struktur yang Sistematis dan Terperinci

Apabila setelah analisis diyakini terdapat koneksitas yang memadai, gugatan kumulasi harus disusun dengan struktur yang sangat jelas dan sistematis agar memudahkan hakim dalam memeriksa perkara.

Gugatan kumulasi yang baik harus memuat:

- a. Pertama, posita yang terstruktur per subjek hukum. Uraikan secara terpisah dan berurutan fakta-fakta yang berkaitan dengan masing-masing penggugat dan tergugat. Tunjukkan dengan tegas di bagian mana terdapat keterkaitan antar pihak (koneksitas). Hindari narasi yang tumpang tindih, ambigu, atau melompat-lompat yang dapat menyulitkan hakim memahami alur peristiwa hukum.

- b. Kedua, petitum yang spesifik dan terinci per penggugat dan tergugat. Sebutkan dengan jelas dan eksplisit siapa menuntut apa kepada siapa. Hindari penggunaan petitum global atau petitum yang tidak merinci subjek dan objek tuntutan. Sebagai contoh, gunakan format seperti "Penggugat I menuntut Tergugat I untuk menyatakan...", "Penggugat II menuntut Tergugat I untuk menghukum...", dan seterusnya.
 - c. Ketiga, pembuktian yang terorganisir dan relevan. Kelompokkan alat bukti berdasarkan pokok gugatan masing-masing. Buat daftar bukti (*exhibit list*) yang jelas dan tunjukkan relevansi masing-masing bukti terhadap dalil yang diajukan. Hal ini akan memudahkan hakim dalam menilai keterkaitan antara bukti dengan tuntutan.
 - d. Keempat, pertimbangkan untuk melampirkan legal memorandum. Meskipun bersifat opsional, legal memorandum yang memuat argumentasi yuridis mengapa gugatan layak dikumulasi, disertai dengan rujukan yurisprudensi dan doktrin hukum acara perdata yang relevan, dapat sangat membantu hakim dalam memahami perspektif hukum yang diajukan penggugat.
2. Mempertimbangkan Pemisahan Gugatan dalam Kondisi Tertentu

Pemisahan gugatan merupakan alternatif yang lebih *prudent* apabila setelah dilakukan analisis yuridis ternyata koneksitas tidak memiliki kekuatan yang memadai atau bersifat meragukan, atau apabila

kompleksitas perkara berpotensi menyulitkan proses pemeriksaan. Meskipun pemisahan gugatan memerlukan alokasi biaya perkara yang lebih besar dan rentang waktu penyelesaian yang lebih panjang, mekanisme ini memberikan jaminan kepastian bahwa setiap perkara akan diperiksa secara fokus dan mendalam tanpa adanya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pemeriksaan. Dengan demikian, risiko gugatan ditolak dengan alasan kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) maupun tidak terpenuhinya syarat formil dapat diminimalisir secara signifikan. Pilihan antara mengajukan gugatan kumulasi atau gugatan terpisah harus didasarkan pada analisis *cost-benefit* yang komprehensif, dengan mempertimbangkan variabel-variabel yuridis meliputi kekuatan koneksitas, tingkat kompleksitas perkara, estimasi waktu pemeriksaan, beban biaya perkara, serta tingkat kepastian hukum yang diharapkan.